



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GOFAL alias GOFAL**
Tempat lahir : Bente
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 9 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bente Kec.Bungku Tengah Kab. Morowali
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa di tahan/ditangkap oleh:

1. Penyidik (penangkapan) sejak tanggal 20 April 2020 s/d tanggal 23 April 2020;
2. Perpanjangan penangkapan 23 April 2020 s/d tanggal 25 April 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 s/d tanggal 13 Mei 2020;
4. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 14 Mei 2020 s/d tanggal 22 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh KPN poso sejak tanggal 23 Juni 2020 s/d tanggal 22 Juli 2020;
6. Penuntut umum sejak tanggal 21 Juli 2020 s/d tanggal 9 Agustus 2020;
7. Majelis Hakim pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 3 Agustus 2020 s/d tanggal 1 September 2020;
8. Perpanjangan Ketua Majelis hakim sejak tanggal 2 September 2020 s/d tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Advokat/pengacara yaitu Budiman Baginda sagala, SH,MH,Viktor Paulus K.Larioh,SH, Abd Mirsad Buimin, S.H., Bahrain Tampa,SH, Moh. Faizal,SH, Andi Nasrun,SH, Darmawan,SH, Abraham Laroru,SH, Rizki Hendra,Sh, Algino Taepo,SH, Advokat penasehat hukum posbakummadin Poso tentena berdasarkan surat penunjukan perkara prodeo oleh ketua majelis hakim sesuai surat penetapan nomor 203/ Pid-sus/2020/PN Pso tertanggal 6 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor. 203/Pid.Sus/2020/PN Pso tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 203/Pid.Sus/2020/PN Pso tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GOFAL Alias GOFAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwaan dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **GOFAL Alias GOFAL** dengan pidana penjara selama **1 (Satu)** tahun dan **3 (Tiga)** bulan, _____ dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (Satu) Handphone merek Samsung warna putih;
 - 1 (Satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit handphone merek OPPO warna merah milik Terdakwa;
- 1 (Satu) unit Mobil Toyota Agya warna putih dengan Nomor Polisi DN 801 KC;

Digunakan dalam pembuktian perkara IRVAN KAPIMPI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Kuasanya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **GOFAL Alias GOFAL** pada hari Rabu tanggal 20 April 2020, sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat Jalan Trans Sulawesi di Desa Bahomoleo, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 1,7246 gram"** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat pelaksanaan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) oleh Polres Morowali di jalan Trans Sulawesi tepatnya berada di Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, sekira pukul 15.00 Wita Saksi GERALD memberhentikan kendaraan roda empat jenis Toyota Agya warna Putih dengan Nomor Polisi DN 801 KC. Kemudian Saksi SUPRIANTO dan Saksi AHMAD RINALDI langsung melakukan Pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi IRVAN saat itu, selanjutnya dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan, Saksi AHMAD RINALDI menemukan bungkus tisu yang berada di samping sebelah kiri dekat kursi sopir, setelah itu Saksi AHMAD RINALDI memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus tisu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus tisu tersebut kemudian di buka dan berisikan 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan diduga narkotika jenis sabhu, kemudian Saksi SUPRIANTO bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi IRVAN langsung membawa beserta barang bukti ke Mapolres Morowali untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi AHYAR, Saksi melihat hasil hasil pengeledahan pada KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan), Anggota Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 3 sachet cetik bening ukuran sedang adalah barang bukti pada saat dilakukan pemeriksaan mobil agya warna silver.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya **Terdakwa GOFAL Alias GOFAL** mendapatkan 3 (Tiga) sachet cetik bening dari SUDI (DPO) yang sebelumnya Terdakwa ambil bersama Saksi IRVAN pada hari Rabu tanggal 20 April 2020, sekira pukul 12.30 Wita di rumah SUDI (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 961/NNF/II/2020 Tanggal 29 April 2020 yang diperiksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si. M.Kes, AMD, IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan KOMISARIS BESAR POLISI H. YUSUF SUPRPTO,SH yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
 - 3 (Tiga) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,7246 gram dengan diberi nomor barang bukti 4733/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan Metamfetamina** Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa **GOFAL Alias GOFAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **GOFAL Alias GOFAL** pada hari Rabu tanggal 20 April 2020, sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di warung Desa Wata, Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu pada hari Rabu tanggal 20 April 2020, sekira pukul 12.00 Wita, di warung Desa Wata, Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali.
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Shabu-Shabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa mempersiapkan botol kemudian Terdakwa mengisi air ke dalam botol tersebut setelah itu Terdakwa mengambil pipet bening dari minuman teh kotak sebanyak 2 (dua) buah kemudian Terdakwa memasang pipet tersebut ke dalam lubang penutup botol yang awalnya Terdakwa sudah lubang menggunakan ujung pena menjadi 2 (dua) lubang. Kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika ke dalam pireks kaca dan dimasukkan ke salah satu pipet yang berukuran pendek. Setelah itu Terdakwa menggunakan tangan kanan memegang alat hisap (bong) yang sudah dirangkai tersebut, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang macis gas setelah itu pireks kaca ayang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan macis gas. Selanjutnya Terdakwa langsung menggunakannya dengan cara membakar pireks tersebut yang berisikan shabu yang sudah terpasang di alat hisap shabu kemudian Terdakwa menghisap asapnya dan mengeluarkan asap lewat hidung atau mulut Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa **GOFAL Alias GOFAL** tidak memiliki izin yang sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu adalah pikiran menjadi tenang, dan fokus bekerja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/723/IV/KLINIK-PKP/2020/BNNK-MRW tanggal 21 April 2020 beserta lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine atas nama Muhammad Herwanto dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Syahrillah Sau Zen, dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali atas nama Mulyadi, S.H. menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Narkotika Tes Sampel Urine atas nama Terdakwa GOFAL pada tanggal 21 April 2020 dengan hasil :

Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa **GOFAL Alias GOFAL** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dengan menyatakan telah memahami dan mengerti isi serta maksud dari surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi **SUPRIANTO;**

- Bahwa benar Saksi menjelaskan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi IRVAN Pada Hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, di jalan trans sulawesi tepatnya di Desa Bahomoleo Kec. Bungku tengah Kab. Morowali.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi IRVAN dan Terdakwa saat itu adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yakni Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi GERALD.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 13.00 Wita anggota kepolisian Resor Morowali Melakukan Kegiatan Rutin yang di tingkatkan (KRYD) di jalan Trans Sulawesi tepatnya berada di Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali dengan sasaran Kendaraan yang tidak di lengkapi dengan Surat-Surat, senjata tajam, bahan peledak, dan narkotika, selanjutnya pada pukul 15.00 rekan saksi Saksi GERALD memberhentikan kendaraan roda empat 4 yakni Toyota Agya warna Putih dengan Nomor Polisi DN 801 KC kemudian saksi dan rekan saksi Saksi AHMAD RINALDI langsung Melakukan Pengeledahan terhadap Mobil yang di kendari Terdakwa dan Terdakwa saat itu, selanjutnya pada saat di lakukan pengeledahan rekan saksi AHMAD RINALDI menemukan bungkusan tisu yang berada di samping sebelah kiri dekat kursi sopir dan kemudian rekan saksi Saksi AHMAD RINALDI menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan tisu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkusan tisu Tersebut kemudian dibuka dan berisikan 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan diduga narkotika jenis sabhu, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi IRVAN dan langsung membawanya bersama barang bukti ke Mapolres Morowali.
- Bahwa benar Saksi jelaskan yang menyaksikan saksi dan rekan saksi saat itu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa adalah masyarakat yang melintas yang saksi kenal bernama Saksi AHYAR.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Barang bukti yang di temukan saat itu adalah 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu tersebut ditemukan di dalam mobil terbungkus tisu yang di letakan di samping sebelah kiri dekat kursi sopir.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan interrogasi saksi dan rekan saksi yakni Saksi AHMAD

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINALDI dan Saksi GERAD terhadap Terdakwa dan Saksi IRVAN KAPIMPI Alias IRVAN yaitu milik Terdakwa dan Terdakwa.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan interogasi saksi dan rekan saksi terhadap Terdakwa dan Saksi IRVAN bahwa Terdakwa dan Saksi IRVAN terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabhu Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 12.00 Wita di warung Desa Wata Kec. Bumi Raya Kab. Morowali.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan interogasi saksi dan rekan saksi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabhu sudah sejak 1 (satu) tahunan.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi jelaskan bahwa Terdakwa dan Saksi IRVAN tidak memiliki Izin dari instansi terkait
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi IRVAN tersebut merupakan tindakan melawan Hukum.
- Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan.

Saksi **AHMAD RINALDI**;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa IRVAN KAPIMPI Alias IRVAN Pada Hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, di jalan trans sulawesi tepatnya di Desa Bahomoleo Kec. Bungku tengah Kab. Morowali.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi GOFAL dan Terdakwa saat itu adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yakni Saksi dan Saksi GERALD.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 13.00 Wita anggota kepolisian Resor Morowali Melakukan Kegiatan Rutin yang di tingkatkan (KRYD) di jalan Trans Sulawesi tepatnya berada di Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali dengan sasaran Kendaraan yang tidak di lengkapi dengan Surat-Surat, senjata tajam, bahan peledak, dan narkoba, selanjutnya pada pukul 15.00 rekan saksi Saksi GERALD memberhentikan kendaraan roda empat 4 yakni Toyota Agya warna Putih dengan Nomor Polisi DN 801 KC kemudian saksi dan rekan saksi Saksi langsung Melakukan Pengeledahan terhadap Mobil yang di kendarai Terdakwa dan Terdakwa saat itu, selanjutnya pada saat di lakukan pengeledahan Saksi menemukan bungkusan tisu yang berada di samping sebelah kiri dekat kursi sopir dan kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan tisu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkusan tisu tersebut kemudian dibuka dan berisikan 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan diduga narkoba jenis sabhu, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi IRVAN dan langsung membawanya bersama barang bukti ke Mapolres Morowali.
- Bahwa benar Saksi jelaskan yang menyaksikan saksi dan rekan saksi saat itu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi IRVAN adalah masyarakat yang melintas yang saksi kenal bernama Saksi AHYAR.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Barang bukti yang di temukan saat itu adalah 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkoba jenis sabhu.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga narkoba jenis sabhu tersebut ditemukan di dalam mobil terbungkus tisu yang di letakan di samping sebelah kiri dekat kursi sopir.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



- Bahwa benar Saksi menjelaskan dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan interogasi saksi dan rekan saksi yakni Saksi SUPRIANTO dan Saksi GERAD terhadap Terdakwa dan Saksi IRVAN KAPIMPI Alias IRVAN yaitu milik Terdakwa dan Saksi IRVAN.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan interogasi saksi dan rekan saksi terhadap Terdakwa dan Terdakwa bahwa Saksi GOFAL dan Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabhu Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 12.00 Wita di warung Desa Wata Kec. Bumi Raya Kab. Morowali.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan interogasi saksi dan rekan saksi terhadap Terdakwa bahwa Saksi IRVAN menggunakan narkoba jenis sabhu sudah sejak 1 (satu) tahunan.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi jelaskan bahwa Terdakwa dan Saksi IRVAN tidak memiliki Izin dari instansi terkait
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi IRVAN tersebut merupakan tindakan melawan Hukum.
 - Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan.
- Saksi IRVAN KAPIMPI;**
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dalam perkara tersebut dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam perkara tersebut.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan dilakukan penangkapan di pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, di Jalan Trans sulawesi Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah Kab.Morowali bersama-sama dengan Terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi saat itu adalah Anggota Polres Morowali yaitu Saksi AHMAD RENALDI Saksi GERALD serta Bripka SUPRIANTO.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang di temukan pada saat di lakukan Penggeledahan saat itu yaitu 3 (tiga) bungkus Plastik cetik bening berisikan di duga narkoba jenis sabhu.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang meletakkan 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan yang di duga berisikan narkoba jenis sabhu tersebut di samping kursi sopir sebelah kiri pada saat itu adalah Terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Narkoba Gol I jenis shabu yang saksi **miliki** bersama dengan Terdakwa sebanyak 3 sachet cetik bening yang di temukan pada saat di lakukan penggeledahan saat itu saksi dapatkan dari Lk. SUDI di Desa Sampeataba Kec Witaponda Kab Morowali.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan mendapatkan barang Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 sachet cetik bening dengan cara saksi pergi ambil bersama Terdakwa di rumah Lk. SUDI.
 - Bahwa benar Saksi jelaskan terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabhu Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 12.00 Wita di warung Desa Wata Kec. Bumi Raya Kab. Morowali bersama Terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa tujuan saksi memiliki Narkoba Gol I jenis shabu adalah rencana saksi mau pakai bersama dengan Terdakwa dan kemudian sisanya saksi pakai sendiri
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa selain Saksi ada yang mengetahui tentang kepemilikan Narotika gol I jenis shabu-shabu sebanyak 3 sachet plastic bening ukuran kecil yaitu Terdakwa.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (Satu) Handphone merek Samsung warna putih;
- 1 (Satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (Satu) unit handphone merek OPPO warna merah milik Terdakwa;
- 1 (Satu) unit Mobil Toyota Agya warna putih dengan Nomor Polisi DN 801 KC;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 961/NNF/II/2020 Tanggal 29 April 2020 yang diperiksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si. M.Kes, AMD, IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan KOMISARIS BESAR POLISI H. YUSUF SUPRPTO,SH yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 3 (Tiga) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,7246 gram dengan diberi nomor barang bukti 4733/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan Metamfetamina.**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/723/IV/KLINIK-PKP/2020/BNNK-MRW tanggal 21 April 2020 beserta lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine atas nama Muhammad Herwanto dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Syahrillah Sau Zen, dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali atas nama Mulyadi, S.H. menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Narkotika Tes Sampel Urine atas nama Terdakwa GOFAL pada tanggal 21 April 2020 dengan hasil :

Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive.

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula di dengar keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan dilakukan penangkapan di pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, di Jalan Trans sulawesi Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah Kab.Morowali bersama-sama dengan Saksi IRVAN.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi saat itu adalah Anggota Polres Morowali yaitu Saksi AHMAD RENALDI Saksi GERALD serta Bripka SUPRIANTO.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa yang di temukan pada saat di lakukan Penggeledahan saat itu yaitu 3 (tiga) bungkus Plastik cetik bening berisikan di duga narkotika jenis sabhu.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika Gol I jenis shabu yang saksi **miliki** bersama dengan Saksi IRVAN sebanyak 3 sachet cetik bening yang di temukan pada saat di lakukan pengeledahan saat itu saksi dapatkan dari Lk. SUDI di Desa Sampeataba Kec Witaponda Kab Morowali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan mendapatkan barang Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 sachet cetik bening dengan cara saksi pergi ambil bersama Terdakwa di rumah Lk. SUDI.
 - Bahwa benar Terdakwa jelaskan terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabhu Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 12.00 Wita di warung Desa Wata Kec. Bumi Raya Kab. Morowali bersama Saksi IRVAN.
 - Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Gol I jenis shabu adalah rencana saksi mau pakai bersama dengan Terdakwa dan kemudian sisanya saksi pakai sendiri
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa selain Terdakwa ada yang mengetahui tentang kepemilikan Narkotika gol I jenis shabu-shabu sebanyak 3 sachet plastic bening ukuran kecil yaitu Saksi IRVAN.
 - Terdakwa menggunakan shabu-shabu Kurang lebih sudah 1 tahun.
 - Dapat Terdakwa jelaskan bahwa cara Terdakwa dan Saksi IRVAN mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Jenis sabhu awalnya Saksi IRVAN mengambil 1 (satu) buah botol merek Aqua yang di dalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening dari minuman Teh Kotak kemudian Saksi IRVAN melubangi penutup botol merek Aqua tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan ujung Pena kemudian penutup botol merek Aqua yang Terdakwa sudah lubangi menjadi 2 (dua) lubang Saksi IRVAN masukan 2 (dua) buah pipet dari minuman Teh Kotak yang satu berukuran panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabhu ke dalam Pireks kaca kemudian Terdakwa masukan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang botol merek Aqua yang Terdakwa sudah rangkai sedemikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang macis gas setelah itu Pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan menggunakan macis baru Terdakwa hisap/guanakan dan shabu yang Terdakwa hisap tersebut asapnya Terdakwa keluarkan melalui mulut Terdakwa atau hidung, setelah Terdakwa mengkonsumsi kemudian gantian Saksi IRVAN dengan cara yang sama.
 - Bahwa benar Terdakwa jelaskan, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan semua keterangan yang Terdakwa berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat Terdakwa pertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut diatas apabila dihubungkan satu dengan yang lain terdapat hubungan erat dan berkait mengungkap peristiwa yang saling bersesuaian terhadap terjadinya peristiwa hukum tersebut sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dalam membuat terang fakta-fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya uraian fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan bersama unsur-unsur pasal dalam dakwaan penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan sesuai ketentuan pasal yaitu :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternative

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan kedua tersebut sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;
unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sama halnya dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan seorang laki-laki yang bernama **DIDIN AL AMMAR alias DIDIN** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan identitas terdakwa telah menunjukkan sikap dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur Selanjutnya;

Ad. 2. penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah perbuatan tersebut memang di benarkan akan tetapi sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, jika digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka akan dinyatakan sebagai bentuk menyalahgunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (gol. I s/d gol III);

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba golongan I (satu) adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan disimpulkan bahwa locus dan tempus peristiwa tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 20 April 2020, sekira pukul 12.00 Wita di warung Desa Wata, Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali

Menimbang, bahwa mulanya perbuatan tersebut saat pelaksanaan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) oleh Polres Morowali di jalan Trans Sulawesi tepatnya berada di Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, sekira pukul 15.00 Wita Saksi GERALD memberhentikan kendaraan roda empat jenis Toyota Agya warna Putih dengan Nomor Polisi DN 801 KC. Kemudian Saksi SUPRIANTO dan Saksi AHMAD RINALDI langsung Melakukan Pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi IRVAN saat itu, selanjutnya dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan, Saksi AHMAD RINALDI menemukan bungkus tisu yang berada di samping sebelah kiri dekat kursi sopir, setelah itu Saksi AHMAD RINALDI memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus tisu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus tisu Tersebut kemudian di buka dan berisikan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastik cetik bening berisikan diduga narkoba jenis sabhu, kemudian Saksi SUPRIANTO bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi IRVAN langsung membawa beserta barang bukti ke Mapolres Morowali untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang sebelumnya oleh terdakwa telah dikonsumsi dengan cara pertama-tama mempersiapkan botol kemudian Terdakwa mengisi air kedalam botol tersebut setelah itu Terdakwa mengambil pipet bening dari minuman teh kotak sebanyak 2 (dua) buah kemudian Terdakwa memasang pipet tersebut ke dalam lubang penutup botol yang awalnya Terdakwa sudah lubangi menggunakan ujung pena menjadi 2 (dua) lubang. Kemudian Terdakwa memasukkan Narkoba ke dalam pireks kaca dan dimasukkan ke salah satu pipet yang berukuran pendek. Setelah itu Terdakwa menggunakan tangan kanan memegang alat hisap (bong) yang sudah dirangkai tersebut, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang macis gas setelah itu pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan macis gas. Selanjutnya Terdakwa langsung menggunakannya dengan cara membakar pireks tersebut yang berisikan shabu yang sudah terpasang di alat hisap shabu kemudian Terdakwa menghisap asapnya dan mengeluarkan asap lewat hidung atau mulut Terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu dan berdasarkan hasil uji lab bahwa sabu tersebut benar adanya mengandung **Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urine menunjukkan hasil positif bahwa terdakwa telah mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur penyalahgunaan sabu pada terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik karena alasan pemaaf maupun pembeda pada diri maupun perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa harus tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan memberikan efek jera tidak hanya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut namun juga mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk melepaskan terdakwa maka status terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia "DARURAT NARKOBA";

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi lingkungan dan perkembangan generasi bebas narkoba;
- perbuatan terdakwa dapat berdampak buruk bagi kesehatan terdakwa sendiri;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesal dan berjanji berhenti menggunakan narkoba/shabu-shabu;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan memperbaiki prilakunya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi Selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GOFAL Alias GOFAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 0 (sepuluh) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajuttuhkan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (Satu) Handphone merek Samsung warna putih;
- 1 (Satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit handphone merek OPPO warna merah milik Terdakwa;
- 1 (Satu) unit Mobil Toyota Agya warna putih dengan Nomor Polisi DN 801 KC;

Digunakan dalam pembuktian perkara IRVAN KAPIMPI.

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari RABU tanggal **26 Agustus 2020**, oleh kami **HARYANTA,SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **DENI LIPU,SH** dan **R. Muhammad Syakrani, S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dibantu oleh lidiati sumari sebagai panitera pengganti pada pengadilan negeri poso serta dihadiri oleh satria Aji Nugroho,SH penuntut umum pada kejaksaan negeri morowali di bungku serta terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya melalui siding teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu,S.H,

Haryanta,SH,MH

R. Muhammad Syakrani, SH,MH

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Lidia Sumari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)